

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penelitian Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari penerapan fungsi – fungsi manajemen Siswanto seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengawasan. Namun ada sedikit kekurangan pada tahapan pemotivasian.

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari penetapan tujuan yang sudah jelas, penetapan tujuan dibuat berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan tentang ketenagakerjaan dan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang penempatan tenaga kerja. Kemudian pada proses perencanaan juga telah ditetapkan tahapan atau langkah – langkah kerja, sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari pembagian kerja yang sudah ada ditetapkan pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan, pembagian kerja tersebut berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pendelegasian wewenang atau penentuan hubungan sudah jelas sesuai dengan jabatan pelaksana kegiatan. Dan untuk lingkungan dan fasilitas kerja yang diberikan sudah memadai.
3. Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari pemberian petunjuk yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas selaku Pengarah Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja AKAD. Pengarahan diberikan kepada Kabid Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja, Kasi IPK dan Penempatan Tenaga Kerja, staf seksi IPK dan Penempatan Tenaga Kerja, dan juga kepada para calon tenaga kerja AKAD. Kemudian pemberian instruksi dilakukan oleh Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja selaku Penanggungjawab, instruksi diberikan kepada Kasi IPK dan Penempatan Tenaga Kerja, staf seksi IPK dan Penempatan Tenaga Kerja, dan juga kepada LPTKS serta Perusahaan.
4. Pemotivasian yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) hanya diberikan kepada calon tenaga kerja

AKAD. Dapat dilihat dari pemberian inspirasi, semangat kerja, kegairahan dan dorongan kerja yang diberikan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat kepada calon tenaga kerja AKAD yang akan ditempatkan. Pemotivasian diberikan pada saat kegiatan sosialisasi dan monitoring penempatan tenaga kerja AKAD. Pemotivasian tidak ada diberikan kepada para pelaksana penempatan tenaga kerja AKAD ini.

5. Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari usaha – usaha yang dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat agar penempatan Tenaga Kerja AKAD dapat terlaksana sesuai rencana, yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi serta melakukan peninjauan tenaga kerja AKAD pada saat monitoring. Kemudian tindakan perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKAD juga sudah dilakukan. Salah satunya dengan merancang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan Tenaga Kerja.

## 6.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam tahapan pengorganisasian, diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Ketenangakerjaan di Kabupaten/Kota dalam

melakukan sosialisasi penempatan tenaga kerja AKAD, sehingga dalam pembagian kerja dan penentuan hubungan kerja dapat lebih optimal.

2. Pada saat proses pemberian motivasi seharusnya juga diberikan kepada para pelaksana teknis penempatan tenaga kerja AKAD, selama ini pemotivaisian hanya diberikan kepada calon tenaga kerja saja.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebaiknya menambah daerah tujuan penempatan tenaga kerja AKAD, jadi tidak hanya penempatan di Batam saja, sehingga penyerapan tenaga kerja AKAD juga akan meningkat.

